



**P U T U S A N**  
**NOMOR :77/Pid.B/2010/PN.PTSB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : TOMI Bin HERMAN  
Tempat lahir : Pontianak  
Tanggal lahir / Umur : 18 September 1981/ 29 Tahun  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds Teluk Sindur Kec Bika Kab Kapuas Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 30 Agustus 2010 No SP.Han/24/VIII/2010, sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d 18 September 2010;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 September 2010 NoB-834/Q.1.16/Epp.2/09/2010, sejak tanggal 19 September 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010;
- Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2010 No:Print 682/Q.1.16/Ep.1/10/2010, sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 13 November 2010
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 November 2010 No: 205/Pen.Pid/2010/PN.PSTB, sejak tanggal 11 November 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 23 November 2010 No : 205/Pen.Pid/2010/PN.PTSB sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 77/Pen.Pid/2010/PN.PTSB Tanggal 11 November 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 11 November 2010 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 8 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMI Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan lis Hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
  - 1 (satu) lembar STNK An KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PASKALIA APRIYANTI ALs YANTI Bin KAROLA ANONG
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan DAINESE
  - 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan DALLAS lengkap dengan kaos kaki;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi putih yang bertuliskan ENORGIE
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam kombinasi pink  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa TOMI Bin HERMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 29 Oktober 2010 Nomor : PDM-64/PTSB/10/2010 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TOMI Bin HERMAN pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu lain dalam Bulan Agustus 2010, bertempat di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Jln. Ahmad Yani Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di desa Teluk Sindur Kec. Bika Kab" Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jln. Ahmad Yani Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu tepatnya di halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam dengan Lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung di kunci jok tempat duduk sepeda motor tersebut, seketika itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menipkan sepeda motor yang digunakannya pada Sdr. Mawardi di Camp tempat pembangunan kantor Statistik Kab. Kapuas Hulu, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda selanjutnya terdakwa mengamati situasi dan setelah situasi sepi (aman) terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya membuka jok motor untuk mengambil helm warna hitam merk KYT yang berada di sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci tergantung di kunci jok tersebut terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor, setelah itu terdakwa mengendarai / membawa sepeda motor tersebut menuju arah ke Kab. Sanggau kemudian sekitar pukul 11.00



Wib terdakwa berhenti disebuah rumah makan di Pala Kota Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, tidak beberapa lama terdakwa didatangi anggota Polsek Seberuang dan menanyakan S TNK motor dijawab terdakwa STNK motornya tinggal dirumah, selanjutnya anggota Polsek Seberuang tersebut mengatakan "kamu ikut saya Kekantor" pada saat diperjalanan dari rumah makan menuju Polsek Seberuang terdakwa yang sedang Dibonceng oleh anggota Polsek Seberuang melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan dalam peristiwa tersebut terdakwa mengalami luka-luka sesampainya di Polsek Seberuang terdakwa diintrogasi oleh anggota Polsek Seberuang selanjutnya disaat Anggota Polsek Seberuang mengambil obat-obat untuk luka yang dialami terdakwa, melihat situasi Polsek Seberuang sunyi kemudian terdakwa melarikan diri kearah belakang Polsek Seberuang keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memberhentikan mobil bus MARUS untuk menuju Putussibau kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Desire Pandey, saksi Ade Setiawan, saksi Kusmulyadi anggota Polres Kapuas Hulu di kantin/warung gorengan jln Achmd Dogom Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan diamankan ke Polres KapuasHulu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan barang saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 5316 FE;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut ketika saksi sedang mengikuti misa digereja Hati Maria Tak Bernoda di Jalan Ahmad Yani Putussibau pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi terburu-buru untuk mengikuti misa di Gereja dan saksi tidak sengaja meninggalkan kunci kontak tersebut dijok sepeda motor milik saksi;



- Bahwa setelah misa selesai dan saksi akan pulang saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi yang saksi parkir di halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE tersebut saksi juga kehilangan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK AN KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang tersimpan disepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menitipkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi KAROLA ANONG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan barang saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang sehari-hari dipakai oleh anak saksi PASKALIA;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut ketika anak saksi sedang mengikuti misa digereja Hati Maria Tak Bernoda di Jalan Ahmad Yani Putussibau pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu anak saksi terburu-buru untuk mengikuti misa di Gereja dan anak saksi tidak sengaja meninggalkan kunci kontak dijok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah misa selesai dan anak saksi akan pulang anak saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio miliknya yang diparkir di halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE tersebut anak saksi juga kehilangan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK AN KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang tersimpan disepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ditelpon oleh saksi PASKALIA yang mengatakan sepeda motornya hilang;



- Bahwa kemudian saksi menjemput saksi PASKALIA digereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut ke daerah kecamatan di Kab Kapuas Hulu namun saksi tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi DESIRE PANDEY

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi akan pulang dari Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau setelah melaksanakan misa mendengar ada orang yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi ADE perihal peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Polsek Siberuang telah diamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi lagi bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapat informasi dari saksi ADE bahwa seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau sedang berada di Jl Achmad Dogom Kel Hilir Kantor Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi KUSMULYADI
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ADE dan saksi KUSMULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI Bin HERMAN; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi ADE SETIAWAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib saksi diberitahukan oleh saksi DESIRE bahwa di Gereja Hati Maria Tak Bernoda



Putussibau telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Polsek Siberuang telah diamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
  - Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi lagi bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah melarikan diri;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib saksi memberitahukan kepada saksi DESIRE bahwa seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau sedang berada di Jl Achmad Dogom Kel Hilir Kantor Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
  - Bahwa selanjutnya saksi DESIRE memberitahukan kepada saksi KUSMULYADI
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DESIRE dan saksi KUSMULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI Bin HERMAN;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

##### **5. Saksi KUSMULYADI keterangannya di BAP penyidik dibacakan dipersidangan**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib saksi diberitahukan oleh saksi DESIRE bahwa di Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Polsek Siberuang telah diamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi lagi bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib saksi ADE memberitahukan kepada saksi DESIRE bahwa seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau sedang berada di Jl Achmad Dogom Kel Hilir Kantor Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;



- Bahwa selanjutnya saksi DESIRE memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DESIRE dan saksi ADE SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI Bin HERMAN;  
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi BEATA ENO RIRIEN Binti ALEXANDER KELADAN**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan barang teman saksi yaitu saksi PASKALIA telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang teman saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 5316 FE;
- Bahwa saksi PASKALIA kehilangan sepeda motor tersebut ketika saksi dan saksi PASKALIA sedang mengikuti misa digereja Hati Maria Tak Bernoda di Jalan Ahmad Yani Putussibau pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi PASKALIA dan saksi terburu-buru untuk mengikuti misa di Gereja dan saksi PASKALIA tidak sengaja meninggalkan kunci kontak tersebut dijok sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah misa selesai saksi dan saksi PASKALIA akan pulang saksi PASKALIA dan saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi PASKALIA yang diparkir di halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE tersebut saksi PASKALIA juga kehilangan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK An KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang tersimpan di sepeda motor milik saksi PASKALIA tersebut;
- Bahwa saksi PASKALIA tidak ada menitipkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PASKALIA sebagai pemiliknya yang sah;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



7. Saksi HERIADI SATRIAWAN Als HERI Bin SLAMET keterangannya di BAP penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 Wib saksi mendapat info dari Polres Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan lis hijau nomor Polisi KB 5316 FE;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau Nomor Polisi KB 5316 FE melintas di Jalan Lintas Selatan Simpang Sejiram;
- Bahwa kemudian saksi mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa berhenti di Rumah Jalan Lintas Selatan Dsn Pala Bunggang Ds Pala Kota Kec Seberuang Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan Surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Seberuang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di Polsek Seberuang terdakwa melompat dari sepeda motor namun berhasil diamankan lagi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DESIRE mengenai penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi meminta untuk melepas 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan DAINESE, 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan DALLAS lengkap dengan kaos kaki, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi putih yang bertuliskan ENORGIE dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam kombinasi pink;
- Bahwa kemudian saksi mengambil obat-obatan untuk mengobati luka-luka yang diderita oleh terdakwa di Asrama Polsek Seberuang;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polsek Seberuang saksi tidak menemukan terdakwa dan sudah saksi cari namun terdakwa tidak ditemukan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Teluk Sindur Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa sesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu tepatnya di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung dikunci jok/tempat duduk sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannya kepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamati situasi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil Helm warna hitam merk KYT yang berada disepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di Kunci Jok tersebut terdakwa berhasil menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Sanggau dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berhenti disebuah Rumah Makan di Pala Kota Kec Seberuang Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa didatangi Anggota Polsek Seberuang dan menanyakan STNK motor dan terdakwa jawab STNK motor tersebut tinggal dirumah kemudian Anggota Polsek Seberuang tersebut membawa terdakwa ke Polsek Seberuang;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Kantor Polsek Seberuang terdakwa yang sedang dibonceng oleh Anggota Polsek Seberuang melompat dari Sepeda motor untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan dalam peristiwa tersebut terdakwa mengalami luka-luka;
- Bahwa sesampainya di Polsek Seberuang, terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Polsek seberuang
- Bahwa kemudian melihat keadaan sunyi terdakwa melarikan diri kearah belakang Polsek seberuang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memberhentikan mobil Bus MARUS untuk menuju Putussibau;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DESIRE PANDEY, saksi ADE SETIAWAN, saksi KUSMULYADI;



Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan lis Hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
- 1 (satu) lembar STNK An KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
- 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan DAINESE
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan DALLAS lengkap dengan kaos kaki;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi putih yang bertuliskan ENORGIE
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam kombinasi pink

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
- Bahwa pada waktu itu saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG terburu-buru untuk mengikuti misa di Gereja dan saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG tidak sengaja meninggalkan kunci kontak tersebut dijok sepeda motor milik saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Teluk Sindur Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu tepatnya di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung dikunci jok/tempat duduk sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannya kepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamati situasi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil Helm warna hitam merk KYT yang berada disepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di Kunci Jok tersebut terdakwa berhasil menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah misa selesai dan saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG akan pulang saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi yang saksi parkir dihalaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Sanggau dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berhenti disebuah Rumah Makan di Pala Kota Kec Seberuang Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terdakwa didatangi Anggota Polsek Seberuang dan menanyakan STNK motor dan terdakwa jawab STNK motor tersebut tinggal dirumah kemudian Anggota Polsek Seberuang tersebut membawa terdakwa ke Polsek Seberuang;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Kantor Polsek Seberuang terdakwa yang sedang dibonceng oleh Anggota Polsek Seberuang melompat dari Sepeda motor untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan dalam peristiwa tersebut terdakwa mengalami luka-luka;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DESIRE PANDEY, saksi ADE SETIAWAN, saksi KUSMULYADI di Jl Ahmad Dogom Kel Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu ;
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Mio KB 5316 FE tersebut saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG juga kehilangan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK An KAROLA ANONG dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang tersimpan disepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG tidak ada menitipkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;



Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggai yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggai maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### Unsur 1. Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun yang orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak error in persona;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **TOMI Bin HERMAN**;



### Unsur. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 bertempat di parkir halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Halaman parkir Gereja Hati Maria Tak Bernoda dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang tertinggal dikunci jok sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG dan 1 lembar STNK yang tersimpan didalam Jok sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam keluar dari Halaman Gereja Hati Maria tak Bernoda untuk dibawa ke Sanggau;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### Unsur 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG kehilangan



sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;

Bahwa pada waktu itu saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG terburu-buru untuk mengikuti misa di Gereja dan saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG tidak sengaja meninggalkan kunci kontak tersebut di jok sepeda motor milik saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG dan setelah misa selesai saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG akan pulang namun saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi yang saksi parkir di halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda Putussibau;

Bahwa saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG tidak ada menitipkan sepeda motor tersebut kepada orang lain namun karena terburu-buru untuk mengikuti Misa di Gereja, saksi lupa untuk membawa kunci kontak yang masih tersimpan di kunci jok sepeda motor tersebut;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG juga kehilangan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;

Bahwa terdakwa TOMI Bin HERMAN mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 07.00



Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Teluk Sindur Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu tepatnya di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung dikunci jok/tempat duduk sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannya kepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik Kab Kapuas Hulu kemudian terdakwa berjalan kaki menuju halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda setelah itu terdakwa mengamati situasi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil Helm warna hitam merk KYT yang berada disepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di Kunci Jok tersebut terdakwa berhasil menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Sanggau dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berhenti disebuah Rumah Makan di Pala Kota Kec Seberuang Kab Kapuas Hulu namun tidak beberapa lama terdakwa didatangi Anggota Polsek Seberuang dan menanyakan STNK motor dan terdakwa jawab STNK motor tersebut tinggal dirumah kemudian Anggota Polsek Seberuang tersebut membawa terdakwa ke Polsek Seberuang;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DESIRE PANDEY, saksi ADE SETIAWAN, saksi KUSMULYADI di Jl Ahmad Dogom Kel Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan terdakwa terhadap sepeda motor tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya yang sah yaitu dengan maksud membawa sepeda motor tersebut kearah Sanggau namun perbuatan terdakwa tersebut dapat digagalkan karena ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seberuang yang telah mendapatkan informasi tentang Sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini menurut Majelis Hakim, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715 dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Binti KAROLA ANONG
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum



Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TOMI Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan lis Hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;
  - 1 (satu) lembar STNK An **KAROLA ANONG** dengan Nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin 28D-1114715;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PASKALIA APRIYANTI Als YANTI Bin KALORA ANONG**
  - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan **DAINESE**
  - 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan **DALLAS** lengkap dengan kaos kaki;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi putih yang bertuliskan **ENORGIE**
  - 1 (satu) buah HP merk **NOKIA** type 1200 warna hitam kombinasi pink  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa TOMI Bin HERMAN**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari RABU Tanggal 15 DESEMBER oleh kami **ALBANUS ASNANTOSH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU KARYONO,SH.**, dan **MAULANA ABDILLAH, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **GINCAI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta



dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

HERU KARYONO, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH.

**Ketua Majelis**

ALBANUS ASNANTO, SH

**Panitera Pengganti**

GINCAI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)